

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintah Desa

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desa terdapat pemerintahan yaitu pemerintah desa.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di setiap desa, ada kepala desa yang menjalankan pemerintah desa bersama dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, kepala rumah tangga, dan kepala rukun warga menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 202 tentang Pemerintah Daerah. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada aparat desa yang berhubungan langsung dengan penyusunan APBDes yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa. Setiap masing-masing jabatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun dengan satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

2.1.1 Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 pasal 26). Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam menyusun APBDes, kepala desa yang mempunyai

kekuasaan penuh. Dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018, kepala desa memiliki kewenangan yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan-nya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Sekretaris Desa

Kepala desa dalam menjalankan tugas-nya dibantu oleh perangkat desa. Salah satunya sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksana keuangan desa. Dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 5 ayat 2, sekretaris mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain itu, dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 5 ayat 3, sekretaris juga mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2.1.3 Bendahara Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri nomor 20 tahun 2018, kepala urusan keuangan yang memegang fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa. Kaur keuangan atau yang memegang fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

2.1.4 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggota-nya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Pemendagri nomor

20 tahun 2018 pasal 2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening.

Dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018, pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Setelah itu sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes kepada bupati/wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. (Pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 39 ayat 2) Informasi paling sedikit memuat:

- a. APB Desa;
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c. Alamat pengaduan.

2.3 Personal Background

Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, Winarna (2007) dalam Sari (2016).

(Wijaya, 2018) Menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran pejabat pemerintahan desa yaitu meliputi institusi politik, partai politik, karakteristik personal. Karakter personal manusia adalah hal yang tidak bisa dilepas oleh pribadinya sendiri. Karakter tersebut yang akan membuat pertimbangan dalam setiap pilihan yang dihadapi oleh manusia. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memasukan 3 aspek yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan yang terdiri dari bidang pendidikan dan tingkat pendidikan. Tidak

memakai aspek agama karena situasi sosial dan budaya di Indonesia yang tidak menghubungkan antara agama dan politik serta anggaran.

a. Usia

(Sari, 2016) Usia adalah salah satu faktor yang berperan pada kinerja individu dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang anggota organisasi yang lebih tua akan lebih berpengalaman dalam menjalankan pekerjaannya dibandingkan dengan anggota yang masih muda. Semakin tingginya usia seseorang maka akan memiliki pola pikir, perilaku dan sikap mental yang lebih matang dibandingkan dengan anggota yang masih muda dan cenderung labil terhadap perubahan-perubahan dalam pekerjaan. Dalam pemerintahan desa diperlukan orang-orang yang berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan desa dan pengelolaan serta penyusunan APBDes. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan mencapai target. Secara teoritis usia adalah berapa lama manusia hidup dan menjalani kehidupannya. Usia dewasa memiliki pola pikir serta sikap mental yang baik untuk menghadapi masalah dan mencari solusi dengan pikiran tenang dan terbuka. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan desa khususnya dalam hal penyusunan APBDes. Semakin dewasa usia seseorang yang menjadi aparat pemerintah desa akan semakin tinggi kemampuannya untuk ikut berperan dalam penyusunan APBDes. Usia pada penelitian ini di pisahkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Usia 20 – 35 tahun
2. Usia 36 – 50 tahun
3. Usia 51 – 65 tahun

b. Jenis Kelamin

Manusia dibedakan menurut jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita. Istilah *gender* berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. *Gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. *Gender* adalah konsep kultural yang berupaya membuat membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang pada masyarakat. *Gender* adalah pembagian peran kedudukan,

dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat menurut sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Dalam pemerintahan desa, laki-laki dan perempuan sama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya di pemerintah desa tanpa dibedakan dalam berbagai hal terutama dalam menyusun APBDes

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, sikap dan tingkah laku aparat pemerintah desa. Cara berpikir individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih terstruktur dan memiliki tingkat analisa yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa maka akan semakin bagus pola pikir dan pemahaman seorang aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat pemerintah desa, individu dituntut memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi agar tercapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa, maka pengelolaan dan penyusunan APBDes akan lebih baik.

d. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Bidang pendidikan ini terdiri dari berbagai jenis ilmu yang ingin dipelajari, diminati, dan dikuasai oleh individu atau kelompok dalam kehidupannya. Di Indonesia, untuk SMA memiliki bidang pendidikan IPS atau IPA, namun saat kuliah, bidang pendidikan yang ada sangat banyak dan beragam contohnya bidang ekonomi (manajemen, akuntansi), Teknik, Sastra dan lain sebagainya yang pada akhirnya individu atau kelompok mempunyai keahlian khusus dan menguasai pengetahuan mengenai bidang

pendidikan yang ditempuhnya. Dalam pemerintah desa, bidang pendidikan dari setiap aparat-nya berbeda-beda dan memiliki dan fungsi yang berbeda juga, misalnya untuk bidang akuntansi menjalankan fungsi sebagai bendahara, untuk bidang komputer menjalankan fungsi operator komputer. Namun tidak sedikit aparat yang menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang di tempuhnya sebelum menjadi aparat desa, tentunya walaupun berbeda dengan pekerjaan yang dikerjakan, aparat harus menguasai apa yang akan dikerjakan.

2.4 Political Background

Menurut Haryani (2011) dalam Wijaya (2018), *political background* merupakan latar belakang pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Bicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan jabatan merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika pemilihan dalam pemilu maupun pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan capres, wapres, DPR dan kepala daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah ada pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota pejabat pemerintah desa, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah desa dengan baik dan benar serta sejauh mana kepentingan partai yang diikuti lebih diutamakan oleh pejabat pemerintah desa. Menurut La Palombara (1994) dalam Haryani (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik dan sifat pemilih. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi perilaku pejabat pemerintah desa dalam menyusun APBDes difokuskan pada 4 indikator yaitu:

a . Ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota dewan. Merupakan hal yang dapat mempengaruhi perilaku pejabat pemerintah daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui dewan

rantingnya yang ada di kecamatan, partai politik merupakan lembaga yang memberikan arahan, bisa juga menjadi pengambil keputusan dalam suatu daerah. Karena kenyataannya, mekanisme pengambilan keputusan di pemerintah daerah harus juga diketahui oleh partai politik (Thaha, 2004 dalam Wijaya, 2018)

b . Jabatan di Partai Politik. Merupakan keaktifan pejabat pemerintah desa dalam partai politik yang dilihat dari keikutsertaannya sebagai pengurus didalam partai politik. Jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jabatan ketika para pejabat pemerintah juga sebelum menjabat di pemerintah desa. (wijaya, 2018)

c . Latar Belakang Partai Politik. Menurut Haryani (2011) dalam Wijaya (2018), partai politik yang baik akan mampu menyiapkan anggota partai politiknya yang akan duduk sebagai pejabat pemerintah desa dengan kemampuan dan keahlian yang cukup baik. Calon pejabat pemerintah desa yang berasal dari kader partai akan paham dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar jika adanya bimbingan partai politik.

d . Menurut Haryati (2011) dalam Wijaya (2018), sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh pejabat pemerintah desa. Hal ini untuk menguji totalitas yang dimiliki pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah desa sudah seharusnya selalu mengedepankan kepentingan desa, yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

2.5 Pengetahuan Tentang Anggaran

Pengetahuan tentang anggaran oleh pemerintah desa adalah bagaimana pemerintah desa mengetahui dan memahami mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap disetujuinya rancangan APBDes menjadi APBDes . Yudono (2000) dalam Wijaya (2018), mengatakan bahwa pejabat pemerintah desa akan mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap pejabat pemerintah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan

dalam melakukan proses penyusunan APBDes adalah pengetahuan tentang anggaran.

Pengetahuan tentang anggaran sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi para aparat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa harus bersama dengan masyarakat setempat dalam proses anggaran serta aparat pemerintah harus mampu menjelaskan secara baik dan benar mengenai anggaran kepada masyarakat setempat agar masyarakat setempat mudah untuk memahaminya. Dalam proses penyusunan anggaran, proses politik sering ada jadi aparat pemerintah desa harus memprioritaskan masyarakat dalam penyusunan anggaran. Alokasi dana desa harus jelas dan tidak terjadi penyelewengan. Aparat pemerintah desa harus menguasai pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah. Pengetahuan bisa berasal dari latar belakang pendidikan atau para aparat pemerintah desa mengikuti seminar atau pelatihan tentang anggaran.

Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 sehingga dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa harus mengacu pada Permendagri yang sudah ditetapkan.

Dalam Wijaya (2018), pejabat pemerintah desa harus mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuannya mengenai anggaran. Pejabat pemerintah setidaknya harus mengetahui dan mengerti undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut, sehingga pejabat pemerintah desa dapat mengetahui apakah pemerintah desa tersebut sudah melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Claudius Bima Wijaya pada tahun 2018 yang melakukan penelitian pada aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Srumbung. Pada penelitiannya, Wijaya menggunakan 3 variabel yaitu *personal background*, *political background*, dan pengetahuan tentang anggaran dan satu variabel dependen yaitu peran Pemerintah Desa dalam proses penyusunan APBDes. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, *personal background* tidak berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada variabel


pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh positif juga terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan variabel *political background* berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiva Ulan Sari pada tahun 2016 yang melakukan penelitian pada DPRD Kota/Kabupaten Solok. Pada penelitiannya, Sari menggunakan 3 variabel yaitu *personal background*, *political background*, dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan satu variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil *personal background* berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. *Political background* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi 3 variabel independen (X), yaitu *personal background* (X1), *political background* (X2) pengetahuan tentang anggaran (X3) dan 1 variabel dependen (Y) yaitu proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kerangka Konseptual pada penelitian ini sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

Ha(1): *Personal background* pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara.

Ha(2): *Political background* pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara.

Ha(3): Pengetahuan tentang anggaran pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di pemerintah desa kecamatan Luwuk Utara.

